Jakarta, 9 September 1991

Nomor : S-430/K/1991

Lampiran : -

Perihal : Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kepada Yth.

Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

JAKARTA

Sehubungan dengan surat edaran Saudara tanggal 19 Juli 1991 bernomor: SE-96/A/54/0791 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga perihal tersebut pada pokok surat ini, maka dengan ini kami mohon bantuan Saudara agar pelaksanaannya tetap mengikuti jiwa surat edaran Saudara Nomor: SE-63/A/544/0590 tanggal 4 Mei 1990 terutama butir 1, yaitu pengawasan dalam pengertian pengendalian (waskat) yang intinya bertumpu pada sistem umpan balik berdasarkan laporan-laporan rencana dan pelaksanaannya dari para instansi pelaksana penerimaan Negara bukan pajak serta pengarahan-pengarahan Saudara yang perlu berdasarkan pembandingan antara yang sebenarnya dengan yang seharusnya.

Mohon bantuan Saudara agar apabila diperlukan uji petik terhadap Bendaharawan Khusus Penerimaan tidak dilakukan sendiri oleh Kanwil Ditjen Anggaran, melainkan menyerahkannya kepada BPKP untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal in kami harapkan, mengingat pelaksanaan uji petik yang tidak dikoordinasikan dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) akan mudah menimbulkan tumpang tindih dengan kegiatan berbagai aparat pengawasan fungsional yang sudah ketat terkoordinasikan dalam PKPT. Sebagaimana dimaklumi, tumpang tindih pengawasan masih menjadi isyu nasionl meskipun data nyata tumpang tindih pada aparat pengawasan fungsional sudah menunjukkan penurunan yang relatif besar .

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih atas perhatian dan bantuan Saudara.

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI NIP.060006034

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang
- 2. Bapak Menteri Keuangan